

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT INFRA DIGITAL NUSANTARA JAKARTA TAHUN 2021

Fathiyah Choirunnisa¹, Chairil Anwar Pohan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : fatiya.choirunisa@yahoo.com¹, anwar.phn@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Article 21 Income Tax Planning,
Corporate Income Tax Saving,
Gross Up Method.

The phenomenon that occurs at PT Infra Digital Nusantara, is in the calculation of Article 21 income tax, the company takes practical steps using the gross method so that there are no corporate income tax savings. This study has a concern on three issues they are, the application of tax planning as an effort to optimize employee income tax at PT Infra Digital Nusantara in 2021, the tax planning carried out is in accordance with applicable tax regulations, and the corporate tax savings obtained as implications of the gross-up method strategy applied. The research method used is a qualitative descriptive approach using data collection techniques by means of observation, interviews, documentation and triangulation. The results of the study indicate that PT Infra Digital Nusantara has carried out Article 21 income tax planning well. Does not violate tax provisions, in the business is already rational and has been supported by adequate supporting evidence. Tax planning in the calculation of income tax Article 21 carried out by PT Infra Digital Nusantara with the gross method has been in accordance with the provisions of taxation formally and materially. There is no corporate income tax savings on income tax Article 21 planning with the gross up method carried out at PT Infra Digital Nusantara, but tax savings can be obtained for the following tax year. For a loss of Rp11,866,031,959 in 2021, which is greater than 4.02%, it can compensate for the company's profits in the following years, so that the payment of corporate tax can be lower

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak (Tax planning) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) ataupun penyelundupan pajak (tax evasion). Tax avoidance menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful), sedangkan tax evasion berada diluar bingkai ketentuan perpajakan (unlawful).

Tabel I.1
Daftar Gaji Karyawan dan PPh Pasal 21

2021	Gaji Karyawan (a)	PPh Pasal 21 (b)	Presentase (b:a)
Di atas PTKP	Rp 6.600.732.827	Rp 380.394.300	5,76%
Di bawah PTKP	Rp 905.888.810	Rp 0	0%

sumber : SPT PPh 21 PT Infra Digital Nusantara diolah penulis

Tabel I.2
Daftar Omzet dan PPh Badan

2021	Omzet	Laba Sebelum Pajak	PPh Badan	Persentase	
Secara	A	B	c	(c:b)	(c:a)
Komersial	Rp 1.879.814.336	Rp (17.337.432.752)	Rp 0	0%	0%
Fiskal	Rp 1.879.814.336	Rp (11.337.774.990)	Rp 0	0%	0%

sumber : SPT tahunan PT Infra Digital Nusantara diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa PPh pasal 21 terutang atas Penghasilan Karyawan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selama tahun 2021 mencapai 5,76% dari total gaji karyawan, dengan beban pajak terutang mencapai Rp 380.394.300,-. Besarnya presentase pajak penghasilan badan dengan laba sebelum pajak (net before tax) untuk tahun 2021 secara komersial sebesar 0% dan secara fiskal sebesar 0% dengan omzet mencapai Rp. 1.879.814.336,-. Dalam hal ini perusahaan tersebut menggunakan metode gross dalam pemotongan PPh pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini PT Infra Digital Nusantara tidak memiliki efek secara langsung karena pembayaran pajaknya dipotong langsung kepada karyawan tanpa pemberian tunjangan pajak. Untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena yang terjadi di PT Infra Digital Nusantara yaitu dalam perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan melakukan langkah praktis dengan menggunakan gross method sehingga tidak terdapat penghematan pajak penghasilan perusahaan. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT INFRA DIGITAL NUSANTARA JAKARTA TAHUN 2021”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut P.J.A. Andriani dalam Oyok Abunyamin (2016: 26) yaitu: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. **Manajemen Perpajakan** : menurut Pohan (2018:13) yaitu: “Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan

dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

3. **Pengertian pajak penghasilan (PPh 21) Menurut Mardiasmo (2016:197) :** “PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.”
4. **Strategi Perencanaan Pajak untuk mengefisiensikan Beban Pajak :** Menurut Pohan (2018:106) menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisiensikan beban pajak (Penghematan Pajak). Dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat tiga metode yakni metode Net, metode Gross, dan metode Gross-up.

Kerangka Pemikiran

Dengan adanya sistem perpajakan Self Assessment, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakan. Dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang di bayar oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan Negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya dari sudut sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian.

Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien. Dalam penelitian ini terdapat kerangka konseptual yang dituangkan sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan pajak sebagai upaya mengoptimalkan pajak penghasilan karyawan. Menurut Pohan (2018:21) indikator dalam melakukan perencanaan pajak, mengharuskan wajib pajak harus memenuhi persyaratan tax planning yang baik, yaitu :
 - 1) Perencanaan pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan
 - 2) Secara bisnis masuk akal
 - 3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.Apabila ketiga persyaratan tax planning itu dilakukan maka perencanaan pajak akan berjalan dengan yang diharapkan.
2. Penghematan pajak yang diperoleh sebagai implikasi dari strategi metode gross-up yang di terapkan. Menurut Pohan (2018:123-126) dalam melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21, alternatif terbaik yang dapat memberikan solusi terhadap upaya penghematan pajak perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu mengenai data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata – kata, tabel maupun gambar. Dimana pendekatan tersebut berorientasi pada gejala – gejala yang bersifat alamiah, mendasar, tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam melakukan penelitian tersebut.

Dengan menggunakan metode deskriptif diharapkan peneliti mampu menemukan, menentukan serta menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu

kebenaran. Karena metode yang mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi secara ilmiah, serta menyampaikan saran untuk perbaikan bagi perusahaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik observasi, peneliti melakukan observasi langsung kelapangan untuk mengumpulkan data, dalam teknik wawancara peneliti melakukan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.

Peneliti memperoleh data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data dari berbagai dokumen tertulis yaitu daftar gaji karyawan, surat pemberitahuan masa PPh Pasal 21, surat pemberitahuan tahunan badan 2021 dan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi serta neraca yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk mengoptimalkan penghematan pajak penghasilan badan pada PT Infra Digital Nusantara Tahun 2021. Berikut hasil penelitian yang peneliti teliti: 1. Penerapan perencanaan pajak sebagai upaya mengoptimalkan pajak penghasilan karyawan pada PT. Infra Digital Nusantara tahun 2021.

Pembahasan

1. Penerapan perencanaan pajak sebagai upaya mengoptimalkan pajak penghasilan karyawan.

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan
 - a. Rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion. Strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan bukan merupakan tax evasion yaitu berupa tax saving dengan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Kepatuhan pajak (formal dan materiil) terpenuhi dengan baik dan benar
Perencanaan pajak perusahaan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku baik secara formal maupun secara materiil. Kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara formal maupun materiil berkaitan dengan upaya oleh perusahaan dalam pelaporan SPT dan juga pembayaran pajak penghasilan pasal 21 terutang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan dan pembayaran. Perusahaan juga telah menyesuaikan perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan peraturan perpajakan yang berlaku mulai dari penentuan besarnya penghasilan tidak kena pajak hingga besarnya tarif umum progresif yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak.
 - c. Meminimalisasi beban pajak dalam skema tax avoidance
Penghematan beban pajak penghasilan pasal 21 dapat dibuat dengan skema tax avoidance yaitu dengan mengarahkan penghematan pada transaksi yang bukan objek pajak. Dengan hal ini dapat memotivasi kerja karyawan karena dengan mengarahkan pada transaksi yang

bukan objek pajak beban pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan menjadi terminimalkan.

2) Secara bisnis masuk akal

Pemahaman penulis secara bisnis masuk akal pada tax planning PPh Pasal 21 yaitu jika penghasilan karyawan semakin besar maka akan semakin besar pula potongan pajak atas penghasilan karyawan tersebut. Dan dalam meminimalisasi kewajiban pajak harus masuk akal yaitu pembayaran pajak terutang tidak lebih besar dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dari uraian di atas dan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian karena banyaknya biaya dibandingkan dengan pendapatan, namun masih masuk akal karena pada alur kas perusahaan terdapat investasi dana dari investor sehingga pajak terutang dapat dibayarkan.

3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

Dalam melakukan perencanaan pajak harus disertai bukti-bukti yang mendukung terkait transaksi tersebut, yang dapat membuktikan bahwa transaksi itu ada. Kebenaran formal dan materiil pada perencanaan pajak penghasilan pasal 21 diantaranya:

- a. Adanya kontrak perjanjian dengan karyawan/orang pribadi yang penerima penghasilan
- b. Invoice sebagai bukti penagihannya.
- c. Penyelenggaraan pembukuan (general ledger) yang baik sesuai standard akuntansi keuangan yang berlaku

2. Perencanaan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1) Kepatuhan pajak secara formal

Kepatuhan secara administratif atau secara formal yaitu mencakup syarat pelaporan serta waktu penyampaian surat pemberitahuan dan waktu pembayaran pajak terutang.

2) Kepatuhan pajak secara materiil

Kepatuhan secara teknis atau materiil yaitu mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak pasal 21 secara benar. Mulai dari penentuan besarnya dasar perhitungan pajak pasal 21, penentuan penghasilan tidak kena pajak dari setiap karyawan yang mengacu pada status perkawinan dan jumlah tanggungannya. Hingga pengkalian penghasilan kena pajak dengan tarif umum progresif dari masing-masing karyawan telah dilakukan perusahaan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

3. Penghematan pajak badan yang diperoleh sebagai implikasi dari strategi metode gross-up yang di terapkan.

1) PPh Pasal 21 Gross method

Perhitungan PPh Pasal 21 yang saat ini diterapkan oleh PT Infra Digital Nusantara dengan menggunakan gross method. Perusahaan memilih cara yang praktis yaitu memotong langsung gaji karyawan atas PPh Pasal 21 terutang. Hal ini mengakibatkan tidak adanya penghematan pajak badan.

2) PPh Pasal 21 Gross up method

Perhitungan PPh Pasal 21 yang penulis coba terapkan pada penelitian ini yaitu dengan gross up method dimana perusahaan memberikan tunjangan dalam jumlah yang sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Berdasarkan perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap, maka dapat

diketahui selain take home pay yang diperoleh karyawan meningkat 6,22% jumlah biaya operasional juga akan bertambah sehingga kerugian perusahaan yang dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya juga menjadi bertambah.

- 3) Efisiensi perencanaan PPh Pasal 21 dengan metode Gross up terhadap laporan laba rugi dan pajak penghasilan badan.

Dalam tahun 2021 tidak terdapat penghematan pajak penghasilan badan atas perencanaan PPh Pasal 21 dengan metode Gross up yang dilakukan. Namun penghematan pajak dapat diperoleh untuk tahun pajak berikutnya berupa kompensasi atas kerugian yang lebih besar pada tahun 2021. Kerugian tahun 2021 sebesar Rp11.866.031.959. dapat mengkompensasikan keuntungan perusahaan pada tahun berikutnya, sehingga pembayaran pajak badan bisa lebih rendah. Kompensasi kerugian yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada tahun pajak berikutnya menjadi lebih besar 4,02%.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Infra Digital Nusantara telah melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2021 dengan baik. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal dan telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Namun belum terdapat penghematan pajak yang signifikan.
2. Perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Infra Digital Nusantara dengan gross method telah sesuai dengan ketentuan perpajakan secara formal dan materiil.
3. Tidak terdapat penghematan pajak penghasilan badan atas perencanaan PPh Pasal 21 dengan metode Gross up yang dilakukan pada PT Infra Digital Nusantara, namun penghematan pajak dapat diperoleh untuk tahun pajak berikutnya. Atas kerugian sebesar Rp11.866.031.959 pada tahun 2021 yang lebih besar 4,02% dapat mengkompensasikan keuntungan perusahaan pada tahun berikutnya, sehingga pembayaran pajak badan bisa lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abunyahin, Oyok. 2016. Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press. Hidayat, dan Purwana. 2017. Perpajakan Teori & Praktik. Jakarta:Rajawali Pers.
- Ilyas dan Priantara. 2016. Manajemen & Perencanaan Pajak BerbasisRisiko. (t.t.): Penerbit In Media.
- Mansury, R.1996. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind-Hill-Co.
-, R. 1996. Panduan Konsep Utama Pajak PenghasilanIndonesia,Jilid 2. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: AndiOffset.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif.Jakarta:Referensi (GP Press Group)
- Mulyadi, Deddy et al. 2016. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik.Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Az. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Nazir, Moh.2011. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Neuman, W.L. 2011. Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach, 7th ed. Boston: Pearson Education Inc.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- 2018. Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-Nya Terkini. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: SalembaEmpat.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosenbloom, David H et al. 2015. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector, 8th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi PendekatanKuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika Untuk Ekonomi danKeuangan Modern Edisi 2 Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Surmasan, Thomas. 2012. Tax Review dan Strategi PerencanaanPajak. Jakarta: Indeks.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli. 2017. Manajemen PerpajakanTaat Pajak Dengan Efisien. Jakarta: Mitra Wacana Meida.

Jurnal

- Lisdiana, Desi. 2015. Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Net sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 terhadap Laba Sebelum Pajak pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance). Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 1 Juli 2015. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/189>
- Nabilah, Nyimas Nisrina. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (studi kasus pada PT Z). Jurnal perpajakan (Jejak) Vol.8, No.2 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>
- Natakharisma, Vyakana. 2014. Analisis Tax Planning dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT. CHIDEHAFU. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014):324-339 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8196>
- Saefi, dkk. 2017. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan. KINERJA Volume 14 (2) 2017, 70-79 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Sahilatua dan Noviyari. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya 5.1 (2013):231-250 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6953>
- Setiawan, Hendra Adi. 2017. Penerapan Metode Gross Up atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 6, Juni 2017 <https://repository.stiesia.ac.id/2157>

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor9/Pmk.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/Pmk.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor101/Pmk.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi.